

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan pemilikan rumah murabahah (PPR) di Bank Mega Syariah KCP Depok pada situasi pandemi *COVID-19* sempat mengalami penurunan dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pemerintah namun Bank Mega Syariah KCP Depok tetap melaksanakan prosedur pemberian pembiayaan dari awal hingga pembiayaan berakhir secara berhati-hati. Prosedur pemberian pembiayaan mempunyai beberapa tahapan diantaranya, analisis pembiayaan dilakukan melalui dokumen maupun survey untuk memastikan kelayakan nasabah tersebut, dokumentasi pembiayaan dilakukannya akad jika sudah disetujui bank, pengawasan dan pengamanan, terakhir adalah penyelamatan dan penagihan.

Pada tahap analisis pemberian pembiayaan saat situasi pandemi dilakukan secara selektif dengan berlandaskan pada prinsip 5C yang terdiri atas *character, capacity, collateral, condition, capital* untuk menentukan apakah pengajuan nasabah tersebut layak diterima atau ditolak tujuannya agar kualitas pembiayaan tetap berada pada kondisi sehat. Dalam pelaksanaannya pihak Bank Mega Syariah sudah menerapkan kelima poin karena semuanya memiliki keterkaitan. Dari kelima prinsip yang utama dijadikan acuan sebagai bahan penilaian 3 poin yaitu *character, capacity* dan *collateral*. Mengetahui *character* tidak hanya berdasarkan sifat, namun melalui *BI Checking* atau *slik OJK* sebagai tumpuan bagi bank untuk melihat kepribadian nasabah dalam memenuhi kewajibannya, *capacity* dihitung dari jumlah pendapatan kemudian diukur untuk mengetahui kemampuan pembayaran, *collateral* menilai jaminan yang diberikan harus lebih besar daripada pembiayaan berguna sebagai bahan antisipasi jika pembiayaan mengalami

masalah, Sedangkan 2 poin lainnya yakni *condition* dan *capital* adalah poin pendukung untuk menguatkan analisis ketiga prinsip diatas.

VI.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengalami beberapa keterbatasan serta hambatan dalam proses penyusunan, antara lain :

1. Dalam proses pengambilan data, peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghubungi informan disebabkan jadwal mereka yang padat hingga membutuhkan waktu 2 minggu untuk konfirmasi kesediaan untuk di wawancarai serta tidak semua proses wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung.
2. Kondisi pandemi *COVID-19* yang terjadi pada saat penelitian menyebabkan proses observasi tidak bisa dilakukan secara maksimal terkait perizinan dan kebijakan bank.
3. Peneliti tidak bisa observasi langsung ke nasabah saat proses mengajukan pembiayaan dikarenakan Bank Mega Syariah KCP Depok sempat mengalami penurunan pengajuan pembiayaan sehingga observasi hanya melalui dokumen saja.

VI.3 Saran

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik serupa terkait implementasi prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan dapat mengkaji lebih banyak teori berdasarkan sumber atau referensi khususnya dalam lingkup ekonomi syariah saat situasi pandemi sehingga hasil yang didapat lebih baik lagi. Selanjutnya peneliti juga berharap jika ingin membahas dengan judul serupa dapat mencari objek yang berbeda tidak hanya dikhususkan untuk pembiayaan rumah. Juga disarankan untuk

mengembangkan analisis 5C yaitu *character*, *capital*, *capacity*, *condition* dan *collateral* tidak hanya digunakan untuk pemberian pembiayaan saja.

2. Secara Praktis

a. Bagi Perusahaan

Untuk selalu mempertahankan dan menerapkan prinsip 5C dalam proses pemberian pembiayaan karena 5C merupakan dasar bagi setiap bank dalam menentukan ke tahap selanjutnya. Implementasi 5C sudah cukup baik, alangkah baiknya tetap memposisikan kelima poin secara seimbang khususnya untuk *capital* dan *condition* mengingat kedua prinsip tersebut mempunyai porsi yang cukup penting juga. Selain itu pihak bank juga bisa meningkatkan layanan pengajuan pembiayaan melalui aplikasi *mobile banking* agar nasabah tidak harus datang ke bank juga tetap menjaga protokol kesehatan.